
 <b>Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso</b>	<b>Pelayanan Laboratorium untuk Pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Rawat Jalan</b>		
	<b>No. Dokumen</b> 065/2334/RSUDS/LAB/2018	<b>No. Revisi</b> 05	<b>Halaman</b> 1 / 1
<b>Standar Prosedur Operasional (SPO)</b>	<b>Tanggal Terbit</b> 01 Agustus 2018	 Ditetapkan, <b>Direktur RSUD Dokter Soedarso</b>  Dr. YUSTAR MULYADI, SpPD(K) GEH/ Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198901 001	
<b>Pengertian</b>	JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah suatu sistem asuransi kesehatan yang diadakan oleh pemerintah		
<b>Tujuan</b>	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan Laboratorium peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Rawat Jalan dengan baik		
<b>Kebijakan</b>	I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso. II. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penderita peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) rawat jalan datang membawa blanko pemeriksaan laboratorium dan Bukti Pelayanan Pasien yang dikeluarkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Dr. Soedarso.</li> <li>2. Penderita diambil sampelnya sesuai dengan permintaan pemeriksaan oleh petugas laboratorium.</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan laboratorium.</li> <li>4. Hasil ditulis pada buku hasil pemeriksaan dan blanko hasil pemeriksaan serta ditandatangani oleh pemeriksa dan disetujui oleh dokter penanggung jawab laboratorium.</li> <li>5. Hasil diberikan kepada penderita untuk diserahkan kembali kepada dokter yang meminta.</li> </ol>		
<b>Unit terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker pendaftaran (pasien poliklinik)</li> <li>- Unit Rawat Jalan</li> <li>- Loker Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Dr. Soedarso.</li> </ul>		